



BALINAN

PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM PEMANTAUAN LINGKUNGAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN KOTA PALU
TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan lingkungan kelurahan dan kecamatan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan lingkungan kelurahan dan kecamatan di Kota Palu, perlu membentuk tim pemantauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

KEDUA : Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua bertugas mengkoordinir pemantauan kebersihan dan keindahan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Palu.
2. Anggota :
 - a. menyusun jadwal pemantauan kebersihan dan keindahan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. mengidentifikasi lokasi yang banyak terdapat tumpukan sampah, tumbuhan liar, tumpukan bahan material dan lain sebagainya yang berdampak pada pencemaran kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Camat dan Lurah dalam pelaksanaan kebersihan di lingkungan Kelurahan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.

KETIGA : Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

A S R I

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199303 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PEMANTAUAN LINGKUNGAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN
KOTA PALU TAHUN 2019


- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Palu
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan
Kecamatan dan Kelurahan Sekretariat
Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Palu. 7 (tujuh)
orang
5. Staf Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kota Palu. 1 (satu)
orang

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

A S R I

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199303 1 004



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 130.04/126/ADPUM/2019
Tanggal : 31/01/2019

No. Koreksi : 71

Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Palu
Tentang : Tim Pemantauan Lingkungan Kelurahan Dan Kecamatan Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Agus

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DSIA 31/01/1915:49